

KEMUDAHAN DAN KEUNTUNGAN MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020

Dr. H. Endar Susilo, S.H., M.H.⁷²

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

happy_endar@yahoo.com

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa membubarkan perusahaan.⁷³ Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrial, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas (PT). Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas (PT), baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan bentuk usaha yang paling disukai saat ini.

Kata kunci : Perseroan Terbatas, saham, usaha.

PENDAHULUAN

Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus Direktur. Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) tentunya hal ini sangat mendukung, kemudian para pelaku usaha dalam membangun usaha, Perseroan Terbatas (PT) hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro yang sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Menengah dan Besar.⁷⁴

Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 Miliar. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp 1 Miliar – Rp 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tanah usaha atau memiliki hasil penjualan tanah lebih dari Rp 2 Miliar - Rp 15 Miliar.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Dalam melakukan kegiatan usaha ini yang dilihat jangan perbuatan pengurusannya atau jabatannya, tetapi yang harus dilihat adalah

⁷² Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

⁷³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas

⁷⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas (PT) diwakili oleh Direksinya (pasal 1 angka 5 UUPT).

Kemudian disebutkan juga perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat yang telah ditetapkan Pasal 1320 KUHPerduta dan asas-asas perjanjian lainnya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan tinjauan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Analisis dilakukan secara obyektif terhadap peraturan perundangan serta dokumen lain yang berkaitan dengan kebijakan terhadap Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kebijakan yang diambil serta pertimbangan-pertimbangan terkait kebijakan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Kata Perseroan dalam arti luas adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia⁷⁵. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang besarnya modal perseroan tersebut tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilikan saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas (PT).

Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas (PT) dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka yang mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya Perseroan Terbatas (PT) tersebut.

1) Dasar Hukum :

- a. UU KUHPerduta.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan

⁷⁵ Aziz and Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja."

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro.

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2) Kemudahan Pembuatan Perseroan Terbatas (PT) Dalam Menaungi Berbagai Badan Usaha.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) saat ini pemerintah memberikan kemudahan secara transparansi dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Bahkan sekarang dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) bisa mencakup badan usaha baik dari sektor pertanian, perkebunan, berbagai organisasi, bidang jasa, dan aktivitas usaha lainnya, yang lebih lengkapnya bisa diakses dalam KBLI 2020 5 (lima) digit.⁷⁶ Selain diberikan kemudahan perizinan mendirikan Perseroan Terbatas (PT) juga sudah mencakup berbagai macam badan usaha yang bisa dijalankan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut, tentu kemudahan ini akan menunjang perekonomian masyarakat seperti sumber daya manusia yang semakin di butuhkan sehingga akan meminimalisir pengangguran di Indonesia dan keuntungan sendiri untuk pemilik Perseroan Terbatas (PT) yang dengan mudah mencari keuntungan melalui berbagai badan usaha yang di jalankan, sehingga semakin banyak pula keuntungan yang di dapatkan dalam menjalankan bisnis Perseroan Terbatas (PT). Tentu Perseroan Terbatas (PT) saat ini tidak hanya bertumpu pada sektor produksi barang saja, melainkan bisa juga melayani berbagai badan usaha.

3) Persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) :

- a. Perseroan Terbatas (PT) disebut juga sebagai persero, yaitu badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- b. Membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP No. 8 Tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
- c. Perseroan dapat dirikan hanya oleh 1 orang.
- d. Perseroan wajib memiliki modal dasar dan modal disetor (modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan). Sama seperti Perseroan Terbatas (PT) ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- e. Perseroan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.
- f. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.⁷⁷

⁷⁶ <https://oss.go.id>

⁷⁷ Ibid.hal 30

4) Proses Pendirian Perseroan Terbatas (PT) :

- a. Didirikan oleh 1 (satu) orang (termasuk pemegang saham dan direktur, dan komisaris).
- b. Berkegiatan usaha mikro dan kecil.
- c. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian Perseroan Terbatas (PT) di kantor Notaris.
- d. Pendaftaran secara elektronik perseroan melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.
- e. Mengurus NPWP Perseroan Terbatas (PT).
- f. Mengurus NIB dan izin usaha Perseroan Terbatas (PT).

5) Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT) :

- a. KTP pendiri.
- b. NPWP Pendiri.
- c. Alamat perseroan (jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi).
- d. Surat pernyataan pendirian Perseroan Terbatas (PT), surat pernyataan Perseroan Terbatas (PT) tersebut didaftarkan oleh Notaris secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama serta tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT).
 - 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas (PT).
 - 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas (PT).
 - 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
 - 5) Nilai nominal dan jumlah lembar saham.
 - 6) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Terbatas (PT).

6) Laporan Keuangan Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik lalu Kementerian Hukum dan HAM RI akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan sebagai berikut :

- a. Laporan posisi keuangan Perseroan Terbatas (PT).
- b. Laporan laba rugi Perseroan Terbatas (PT).
- c. Pembukuan atas laporan keuangan aktif.

Apabila Perseroan Terbatas (PT) tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi berupa :

- 1) SP 1/ Teguran secara tertulis.
- 2) Pemberhentian atas hak akses pelayanan.
- 3) Pencabutan status dari hukum.

7) Perubahan Perseroan Terbatas (PT).

Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM RI secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan Perseroan Terbatas (PT). Apabila Perseroan Terbatas (PT) akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isian perubahan sebagai berikut :

- a. Nama serta tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT) .
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas (PT) .
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas (PT) .
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- e. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor induk kependudukan, dan nomor wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) .

8) Perubahan Status Dari Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) harus mengubah statusnya dari jika :

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang
- b. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
- c. Perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

9) Pembubaran Perseroan Terbatas (PT)

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diterbitkan secara elektronik oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.⁷⁸ Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) adalah sebagai berikut :

- a. Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan Terbatas (PT) .
- b. Jangka waktu akhir beroperasinya Perseroan Terbatas (PT).
- c. Maksud, tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas (PT) .
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dari Perseroan Terbatas (PT).

⁷⁸ <https://smartlegal.id>

- e. Nilai nominal dan jumlah lembar saham.
- f. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) .

10) Perseroan Terbatas (PT) Dapat Dibubarkan Karena Hal-Hal Dibawah Ini :

- a. Berdasarkan keputusan Perseroan Terbatas (PT) kekuatan hukum sama dengan pemegang saham.
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam pernyataan pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau perubahannya telah berakhir.
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. Dengan dicabutnya kepalitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas (PT) tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. Harta pailit Perseroan Terbatas (PT) yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang menangani kepailitan dan Undang-Undang yang mewajibkan membayar hutang.
- f. Dicabutnya perizinan berusaha Perseroan Terbatas (PT) sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) melakukan likuidasi dengan mengisi pernyataan pembubaran Perseroan Terbatas (PT).

11) Rekening Bank Atas Nama Perseroan Terbatas (PT)

Rekening bisnis atau tabungan bisnis adalah jenis tabungan khusus yang diperuntukkan bagi perusahaan atau pelaku usaha yang umumnya memberikan suku bunga lebih kompetitif dibandingkan dengan jenis tabungan lainnya.⁷⁹ Menggunakan rekening perusahaan memang lebih aman, karena kekayaan Perseroan Terbatas (PT) pada prinsipnya terpisah dengan kekayaan pribadi sehingga tidak dianjurkan jika kekayaan Perseroan Terbatas (PT) menggunakan rekening pribadi. Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini merupakan wujud terpisah dari pemilik. Berikut syarat membuka rekening Perseroan Terbatas (PT) :

- a. Sertifikat pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas (PT) dari Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- b. Surat pernyataan pendirian Perseroan Terbatas (PT) dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
- c. NPWP Perseroan Terbatas (PT) .
- d. Nomor induk berusaha (NIB) Perseroan Terbatas (PT).
- e. Surat perjanjian lainnya jika diperlukan.

⁷⁹ <https://kontrakhukum.com>

PENUTUP

1. Bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas (PT), kini prosedurnya semakin mudah. Hal ini tidak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang berdampak pada sejumlah perubahan aturan sebelumnya. Sejumlah poin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pun terkena perubahan. Dalam hal ini, pemerintah juga telah menerbitkan aturan turunan UU Cipta Kerja sebagai pedoman untuk penerapan secara teknis. Di antara aturan turunan tersebut, saat ini sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil serta Menengah.⁸⁰
2. Selain mudah, masih banyak hal lainnya yang merupakan keuntungan dari mendirikan Perseroan Terbatas (PT), misalnya seperti kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan karena pada umumnya para investor merasa bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) lebih terpercaya dan profesional. Walaupun usaha yang didirikan masih dalam tahap merintis, tidak ada salahnya untuk memilih bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), karena dengan begitu sudah menunjukkan keseriusan dalam membangun usaha di masa yang akan datang. Selain itu, jika pada masa mendatang Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan sudah berkembang menjadi lebih besar, tidak perlu lagi kerepotan untuk mengubah bentuk usaha menjadi Perseroan Terbatas (PT).

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Artikel.temanlegal.com
- Aziz and Febriananingsih, "Mewujudkan Persero Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja."
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.2011.
- Cornelius Simanjuntak, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2011.
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2007.
- Harlen Sinaga, *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi*, Adinatha Mulia, Jakarta, 2012. Docume.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas
- <https://oss.go.id>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- <https://smartlegal.id>
- <https://kontrakhukum.com>
- Ibid.h.30
- KUHPerdata Pasal 1320
- Money.kompas.com
- ntb.kemenkumham.go.id
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah.
- Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009.
- PP No. 8 Tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- UUPT pasal 1 angka 5
- _____, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta. 2008.